

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejak dari perubahan pertama pada tahun 1999 sampai perubahan keempat pada tahun 2002. Perubahan-perubahan itu juga meliputi materi yang sangat banyak, sehingga mencakup lebih dari 3 kali lipat jumlah materi muatan asli UUD 1945. Jika naskah asli UUD berisi 71 butir ketentuan, maka setelah perubahan yang keempat kalinya, kini jumlah materi muatan UUD 1945 secara keseluruhan mencakup 199 butir ketentuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun namanya masih UUD 1945, tetapi jika dilihat dari sudut isinya UUD 1945 pasca perubahan yang keempat tahun 2002 sekarang ini sudah dapat dikatakan merupakan *New Constitution* dengan nama resmi “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan itu penting disadari bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan yang keempat, UUD 1945 itu telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat fundamental termasuk lembaga kenegaraan dan sistem pemerintahan bahkan sistem ketatanegaraan mengalami banyak perubahan, mulai dari adanya lembaga baru yang ditambah dalam amandemen seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bahan ceramah pada pendidikan Sespati dan Sespim Polri, Bandung, 9 April 2008, hlm 8.

Yudisial dan DPD, ada juga lembaga negara yang dihapus dari struktur kelembagaan negara setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu Dewan Pertimbangan Agung.<sup>2</sup>

Perubahan itu juga mempengaruhi mekanisme struktur organ-organ Negara Republik Indonesia yang tidak dapat lagi dijelaskan dengan cara berfikir yang lama. Banyak pokok-pokok pikiran baru yang dimasukkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Empat diantaranya adalah : (a) penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplementer; (b) pemisahan kekuasaan dengan prinsip “*checks and balances* “ (c) pemurnian sistem pemerintahan presidential; dan (d) penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik,” prinsip negara kesatuan (*Unitary*) ialah pemegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat tanpa ada suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local government*).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Lihat UUD NRI Tahun 1945 Amandemen IV.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Negara RI Tahun 1945*, disampaikan dalam symposium Nasional yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003, hlm 1

<sup>4</sup> Solly Lubis, *Hubungan wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, 1993.

Namun hal ini akan berbeda ketika kita lihat dalam sistem Pemerintahan Daerah dalam Negara Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip Federalisme seperti otonomi daerah. Hal ini dapat dilihat utamanya sesudah reformasi. Bentuk otonomi daerah sebenarnya lebih mirip sistem dalam Negara Federal, dimana pada umumnya dipahami bahwa dalam sistem Federal, konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa (*residual power*) berada di daerah atau bagian, sedangkan dalam sistem Negara Kesatuan (*unitary*), kekuasaan asli atau kekuasaan sisa itu berada di pusat sehingga terdapat pengalihan kekuasaan pemerintah dari pusat ke daerah padahal dalam Negara Kesatuan idealnya semua kebijakan terdapat di tangan Pemerintahan Pusat.<sup>5</sup>

Hal ini pun semakin dipertegas dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pembagian daerah ke dalam provinsi, kemudian provinsi dibagi ke dalam kabupaten dan kota. Pembagian daerah baik provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Di samping itu, juga diatur pemerintahan daerah itu dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, artinya ada tugas-tugas tertentu yang

---

<sup>5</sup>Jimly Asshidiqie, *Otonomi Daerah dan Parlemen Di Daerah*, www.legalitas.org, Sabtu, 24 November 2012, makalah disampaikan dalam “Lokakarya tentang Peraturan Daerah dan Budget Bagi Anggota DPRD se-Propinsi (baru) Banten” yang diselenggarakan oleh Institute for the Advancement of Strategies and Sciences (IASS), di Anyer, Banten, 2 Oktober 2000.

diurus oleh pemerintah daerah sendiri. Hal ini yang akan melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan.<sup>6</sup>

Negara kesatuan merupakan landasan batas dari isi pengertian otonomi, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan hal tersebut berkembang peraturan yang mengatur mekanisme yang menjadi keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan otonomi. Berdasarkan hal tersebut kemungkinan *spanning timbul*.<sup>7</sup>

Pada era Orde Baru, konsep negara kesatuan cenderung ditafsirkan identik dengan sentralisasi kekuasaan dan uniformitas struktur pemerintahan. Konsekuensinya, otonomi daerah menjadi suatu yang niscaya. Daerah tidak memiliki kemerdekaan untuk menentukan masa depannya dan tidak memiliki keleluasaan untuk mengelola pendapatan daerah. Padahal otonomi juga berarti memberikan hak yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya.<sup>8</sup>

Ketidakadilan distribusi sumber daya politik dan ekonomi pada era orde baru tersebut menjadi masalah besar dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada saat itu negara dianggap

---

<sup>6</sup>Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009. hlm 54

<sup>7</sup>Bagir manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta. Hlm 3

<sup>8</sup>Ni'matul Huda, *Op.cit*, hlm 60

gagal membangun sistem pemerintahan dengan wewenang desentralisasi karena identik dengan sentralisasi kekuasaan. Hal ini menimbulkan keyakinan pada masyarakat di daerah bahwa pusat mengeksploitasi dan mengambil alih hak-hak daerah.

Setelah perubahan UUD Tahun 1945, dalam Pasal 18A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Pasal tersebut merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tentang Pemerintahan daerah.

Semangat otonomi daerah tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, gagasan otonomi daerah harus dipahami sebagai masalah lama. Dalam sejarah perkembangan pemerintahan Republik Indonesia. Gagasan dan realisasi konsep otonomi jatuh bangun, datang dan pergi.<sup>9</sup>

Dalam perspektif historis, penerapan otonomi daerah bergerak fluktuatif disebabkan dari pengaruh konfigurasi politik di tingkat pusat pada suatu kurun waktu tertentu, dimana pada suatu waktu terasa lebih berpihak pada pemerintah pusat dan pada saat yang berlainan lebih berat

---

<sup>9</sup>Hari Sabarno, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 60

dan berpihak pada pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan formulasi mengenai otonomi daerah dengan segala implikasinya belum secara permanen menjawab kebutuhan dan kepentingan dua kutub pemerintahan yang berbeda baik pusat dan daerah.<sup>10</sup>

Perkembangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah terus berlanjut yang bermula pada Undang-Undang No.1 Tahun 1945 hingga sekarang Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 yang dimana UU ini adalah perubahan kedua serta hanya merubah sebagian isi dari UU sebelumnya UU No.23 Tahun 2014. Perubahan UU Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun di ikuti juga dengan perubahan tugas dan fungsi serta kewenangan dari pemerintah daerah, hal ini banyak menimbulkan perdebatan panjang terkait batas-batas kewenangan serta hubungan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi serta pemerintah pusat.

Dalam perjalananya UU Pemerintahan Daerah dianggap tidak cukup untuk menjawab apakah otonomi daerah sudah berjalan dengan baik apa tidak, misalnya saja Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di mana dalam UU ini mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang dimana pengaturan ini dianggap memangkas kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait urusan pendidikan yang semula itu menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sekarang dialihkan pada pemerintah provinsi.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm 65

Ini menunjukkan betapa dinamisnya hubungan pusat dan daerah. Di era keterbukaan ditandai antara lain oleh kebebasan mengutarakan pendapat. Akibatnya muncul berbagai pandangan yang selama Orde Baru atau bahkan pada masa sebelumnya tidak boleh dibicarakan. Salah satu diantaranya adalah masalah bentuk negara kesatuan yang dianut Indonesia perlu ditinjau kembali dengan mengkaji kembali kemungkinan-kemungkinan lain.<sup>11</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah tak hanya menandai sistem sentralistik berakhir, tetapi juga langkah penting bagi daerah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik: melayani dan menyejahterakan rakyat. Pada saat yang sama, karakteristik daerah di Indonesia sangat beragam: geografi, sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, etnisitas, agama, dan budaya. Ini menjadi tantangan untuk menyemangati perwujudan keadilan dan kemakmuran rakyat.<sup>12</sup>

Pergeseran pemerintahan ke arah desentralisasi di Indonesia saat ini telah berlangsung lebih dari 1 dasawarsa. Kenyataan menunjukkan, masih ada persoalan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan daya dukung lingkungan di daerah dan ini telah mewarnai kebijakan desentralisasi. Di era reformasi, baik sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terjadi kesimpangsiuran instrumen pemerintahan karena pergeseran sistem desentralisasi. Pergeseran ini tak sistemik mengadaptasi kebangunan NKRI

---

<sup>11</sup> Winner Agustinus, *Hubungan Kewenangan Dalam Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Daerah*, Makasar, 2012, hlm 14

<sup>12</sup>R. Siti Zuhro, *Quo Vadis Otonomi Daerah?*, Kompas 26 April 2011, hlm 6

sehinggamenhasilkan sistem otonomi dan pemerintahan daerah yang rawan penyalahgunaan. Praktek seperti ini memiliki dasar hukum pada level implementasi<sup>13</sup>

Dalam pandangan Syamsuddin Haris<sup>14</sup>, topik otonomi daerah, demokratisasi dan akuntabilitas adalah tiga pokok penting dalam perbincangan relasi kekuasaan pusat dan daerah, selain tema pengelolaan hubungan antara pusat dan daerah, desentralisasi dan pembentukan good governance, dan sebagai pendekatan alternatif resolusi konflik pusat dan daerah.

Dalam dinamika pelaksanaan desentralisasi di Indonesia sejak era reformasi dan sesudah amandemen UUD 1945 melalui otonomi daerah, satu persoalan yang masih menjadi kendala adalah adanya multi interpretasi bagaimana kewenangan yang dimiliki masing-masing satuan pemerintahan. Hal ini misalnya masih dapat ditemui dalam beberapa urusan yang semestinya menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurusnya tetapi satuan pemerintahan provinsi dan atau kabupaten merasa juga memiliki kewenangan untuk melaksanakannya. Tumpang tindih seperti ini menimbulkan tanda tanya baru apakah kewenang itu menjadi tidak jelas karena interpretasi semata atau karena ketidakjelasan pengaturan hubungan wewenang yang ada antara satuan pemerintahan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Irfan Ridwan Maksum, *Konsistenan Otonomi*, Kompas 16 Mei 2011, hlm 7

<sup>14</sup> Syamsudin Haris-editor, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah; Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntailitas Pemerintahan Daerah*, LIPI Press Jakarta 2006, hlm 65

<sup>15</sup>Winner Agustinus, *Op.cit*, hlm 8

Dengan demikian masih sangatlah menarik untuk diperbincangkan tentang pemerintahan daerah mulai dari hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta batasan tugas dan fungsi dari masing-masing satuan.. Bertolak dari uraian-uraian dan berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis tentang hal tersebut dengan judul “**Implikasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Blora)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimanapola hubungan wewenang antara pemerintah dengan pemerintah daerah di Kabupaten Blora?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dalam mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pemerintah daerah di Kabupaten Blora?
3. Bagaimana implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan daerah di Kabupaten Blora?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana pola hubungan wewenang antara pemerintah dengan pemerintah daerah di Kabupaten Blora
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dalam mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pemerintah daerah di Kabupaten Blora
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan daerah di Kabupaten Blora

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan setiap penelitian tentu ada manfaat yang ingin dicapai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoretis
  - a) Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya
  - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
  - c) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang khususnya tentang akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan daerah berikutnya disamping itu dapat menjadi pedoman peneliti yang lain.

d) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu materi mengajar mata kuliah hukum tata negara.

## 2. Manfaat Praktis

a) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah, bagi para ahli hukum, para praktisi hukum, para akademisi bidang hukum dan para perumus peraturan perundang-undangan sebagai acuan untuk dapat merumuskan bagaimana hubungan wewenang yang ideal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota

b) Penelitian ini diharapkan dapat menghilangkan atau setidaknya mereduksi perdebatan dan argumen yang cenderung neghatif terkait dengan pembagian kewenangan antara masing-masing satuan pemerintahan.

## E. Kerangka Konseptual

Sebagaimana telah disebutkan, salah satu arti penting dilakukannya penelitian ilmiah ini adalah untuk mengembangkan teori ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara. Dalam upaya pengembangan teori ini, penulis akan mengaitkannya dengan latar belakang penelitian yang kemudian dituangkan dalam rumusan-rumusan masalah, sehingga teori hukum yang dipilih dapat menjadi alat analisis bagi kesatuan permasalahan yang akan dipecahkan.

## 1. Konsep Negara Kesatuan

Dalam sebuah Negara Kesatuan, dimana suatu negara kesatuan ialah suatu bentuk negara yang pemegang kekuasaan tertinggi ada pada tangan pemerintah pusat, disini pemerintah pusat memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan adalah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat.<sup>16</sup> Dalam negara kesatuan, pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan garis hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem:

1. Desentralisasi;
2. Dekonsentrasi;
3. Medebewind (Tugas Pembantuan).

Penerapan dari asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam negara kesatuan merupakan suatu penerapan dari prinsip *distribution of powers* dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan adanya pembagian kekuasaan dari pusat ke daerah maka pemerintah pusat menyerahkan beberapa urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Sedangkan dalam Negara Federal, suatu bentuk negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang masing-masing negara bagian tersebut berhak untuk membuat undang-undang dan sistem pemerintahannya sendiri selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan

---

<sup>16</sup>Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm 37

dari negara federalnya itu sendiri. Ada suatu bentuk penyerahan urusan dari negara-negara bagian kepada negara pusat atau negara federal. Penerapan prinsip *distribution of powers* atau pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian adalah sebuah kelanjutan dan akibat dari penyerahan kekuasaan dan kedaulatan oleh negara-negara bagian kepada pemerintah federalnya sebagai suatu upaya untuk mewujudkan suatu negara yang berserikat.

Membahas otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan Konsep dan teori pemerintahan local (*local government*) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Oleh karena *local government* merupakan bagian Negara maka konsep local government tidak dapat dilepaskan dari konsep-konsep tentang kedaulatan Negara dalam sistem *unitary* dan Federal serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.<sup>17</sup>

Konsep *local government* berasal dari barat untuk itu, konsep ini harus dipahami sebagaimana orang barat memahaminya. Bhenyamin Hoessein menjelaskan bahwa *local government* dapat mengandung tiga arti. Pertama, berarti pemerintahan local. Kedua, pemerintahan local yang dilakukan oleh pemerintahan local. Ketiga berarti, daerah otonom.<sup>18</sup> Dalam konteks Negara Kesatuan, hubungan kewenangan antara pusat dan

---

<sup>17</sup>Hanif Nurccholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm 3

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 14

daerah di Indonesia mendasarkan diri pada tiga pola, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan *medebewind* (tugas pembantuan).<sup>19</sup>

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan.<sup>20</sup> Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, karena dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan:<sup>21</sup>

1. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;
2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien;
3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;
4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Hal-hal yang diatur dan diurus oleh pemerintah daerah ialah tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuannya daerah.<sup>22</sup> Jadi desentralisasi adalah penyerahan wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari institusi/ lembaga/ pejabat yang lebih tinggi kepada 9 institusi/ lembaga/

---

<sup>19</sup>Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, *Mensiasati Otonomi Daerah*, Konsorsium Pembaruan Agraria bekerjasama dengan INSIST "Press", Yogyakarta, 2000, hlm 11

<sup>20</sup>*Ibid*,

<sup>21</sup>Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH-UII, Yogyakarta, 2001, hlm 174

<sup>22</sup>Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1991, hlm 14

pejabat bawahannya sehingga yang disertai atau dilimpahi wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tersebut.<sup>23</sup>

Ada dua jenis desentralisasi, yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) dan batas pengaturan termaksud adalah daerah; sedangkan desentralisasi fungsional adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu dan batas pengaturan termaksud adalah jenis fungsi itu sendiri, misalnya soal Pendidikan dan kebudayaan, pertanian, kesehatan, dan lain-lain.<sup>24</sup>

Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.<sup>25</sup> Sebab terjadinya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat atau aparatnya untuk melaksanakan wewenang tertentu dilakukan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah, sebab pejabat-pejabat atau aparatnya merupakan wakil pemerintah pusat di daerah yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Tugas pembantuan (*medebewind*) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah

---

<sup>23</sup>Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, *Op.cit*, hlm 11

<sup>24</sup>*Ibid*

<sup>25</sup>*Ibid*

<sup>26</sup>*Ibid*

salah satu wujud dekonsentrasi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu, yang tersusun secara vertikal. Jadi *medebewind* merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal yaitu :

1. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk melaksanakannya.
2. Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otonom itu mempunyai kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan mengharuskannya memberi kemungkinan untuk itu.
3. Yang dapat disertai urusan *medebewind* hanya daerah-daerah otonom saja, tidak mungkin alat-alat pemerintahan lain yang tersusun secara vertikal.<sup>27</sup>

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dapat dilacak dalam kerangka Konstitusi NKRI. Dalam UUD 1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yakni nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial. Nilai dasar *unitaris* (Kesatuan) diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai Kesatuan wilayah lain di dalam yang bersifat Negara artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan Negara, tidak akan terbagi dalam Kesatuan–Kesatuan pemerintahan. Sementara itu nilai dasar desentralisasi teritorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi daerah. Namun pelaksanaan otonomi daerah tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya jika diukur dalam pemahaman masyarakat awam bahkan dalam jajaran birokrasi pun terdapat perbedaan dimana otonomi lebih dipahami sebagai pemindahan

---

<sup>27</sup>*Ibid*

“kekuasaan politik” dari pemerintah pusat (dalam hal ini Negara) kepada Pemerintah daerah (masyarakat), sehingga pemegang kekuasaan politik tersebut menganggap ia dapat bebas atau bahkan keluar dari pengaruh Pemerintahan Pusat (Negara), berbuat sekehendaknya atas nama otonomi daerah tanpa memperhatikan hakekat sebenarnya dari otonomi tersebut.

## 2. Konsep Demokrasi

Konsep demokrasi sangat diterima hampir diseluruh negara di dunia, dikarenakan konsep ini merupakan sistem tata pemerintahan yang paling unggul dibandingkan dengan tata pemerintahan yang lain. Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln, mengatakan demokrasi adalah “*government of the people, by the people and for the people*”.<sup>28</sup> Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *Demos* (rakyat) dan *Cratos* (kekuasaan)<sup>29</sup>, telah menjadi praktik politik bangsa Yunani sekitar (300-400 SM) Demokrasi dalam istilah adalah; keadaan negara di mana sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat,

---

<sup>28</sup> Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, 111

<sup>29</sup> *Demokrasi* dikenal sejak abad ke-5 SM., dilandasi atas dasar pengalaman buruk negara Kota di Yunani akibat sering peralihan sistem negara dari monarki ke aristokrasi, dari aristokrasi ke tirani, sehingga membuat para pemikir besar Yunani bekerja keras menentukan sistem ideal kenegaraan untuk bangsa Yunani, sehingga muncullah dari tirani ke demokrasi. Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1930* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 71. Lihat pula pada Dede Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Abdul Rozak, dkk., ed. (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kerjasama The Asia Foundation & Pernada Media, 2003), 110. Lihat pula pada Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007, hlm 28.

keputusan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.<sup>30</sup> Demokrasi secara modern dirumuskan sebagai sebuah sistem pemerintahan dengan didasarkan atas prinsip kedaulatan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Banyak pakar yang menjelaskan tentang praktik demokrasi, Thomas Meyer dalam buku *Demokrasi Sebuah Pengantar Untuk Penerapan* menyebutkan ada empat praktik teori demokrasi, yaitu; teori demokrasi ekonomis, teori demokrasi langsung, teori demokrasi media populistik, dan teori demokrasi partisipasi partai.<sup>31</sup> Sedangkan pemerintahan dikatakan mampu mewujudkan prinsip demokrasi bila memenuhi tujuh syarat: kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan yang teliti dan jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan berpendapat tanpa ada ancaman, kebebasan mengakses informasi, dan kebebasan berserikat.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>*Ada tiga peradaban besar dalam membentuk demokrasi; Yunani-Romawi, Judeo-Kristiani, dan Islam. Ketiga kebudayaan tersebut dengan segala pengalaman berpolitik di dalamnya membantu revisi demokrasi dari masa kemasa. Hal yang dewasa ini menjadikan demokrasi dengan banyak model, seperti demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, demokrasi liberal, dan masih banyak lagi model-model demokrasi hasil asimilasi antar peradaban besar dunia. Banyak bersinggungan dengan berbagai macam peradaban tidak berarti perjalanan demokrasi damai, damai dalam artian tidak ada benturan-benturan pemikiran yang kontra terhadap demokrasi, contoh sederhana bisa dilihat dari kebencian Sokrates atas demokrasi. Demokrasi adalah sistem bertele-tele, dan mengesampingkan nilai moralitas karena ia hanya berlandaskan pada sistem voting. Mayoritas bukan ukuran kebenaran, karena seringkali kebenaran bisa dimanipulasi melalui opini publik untuk mempengaruhi moralitas masyarakat. Masyarakat bisa 'dibeli' sebanyak-banyaknya untuk mendukung kepentingan yang dikehendaki oleh penguasa. Di titik ini sedikit memberikan celah bahwa terdapat sisi lemah pada sistem demokrasi. Suhelmi, PEMIKIRAN POLITIK BARAT; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan, 3.*

<sup>31</sup> Selengkapnya bisa dibaca pada Thomas Meyer, *Demokrasi Sebuah Pengantar Untuk Penerapan*, (Jakarta: Friedrich-Erbert-Stiftung, 2003), hlm 6-11.

<sup>32</sup> Selengkapnya dapat dibaca pada Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, hlm 122.

Akan tetapi kecenderungan umum teorisasi demokrasi sejak 1970-an adalah kemerosotan pengaruh pemikiran tentang demokrasi yang substantif. Definisi yang rasional, utopian dan ideal yang mewarnai konseptualisasi pada masa sebelumnya, kehilangan banyak pengaruh. Teorisasi masa kini lebih menekankan persoalan prosedur, yaitu persoalan penciptaan prosedur. Tumpuannya adalah gagasan yang dilontarkan Joseph Schumpeter, yaitu demokrasi sebagai metode politik. Menurut Schumpeter, yang oleh teoritis klasik disebut “Khendak Rakyat” sebenarnya adalah hasil dari proses politik bukan motor penggerakannya. Joseph A. Schumpeter dalam bukunya *Capitalism, Socialism and Democracy* menegaskan bahwa demokrasi atau metode demokratik adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.<sup>33</sup>

Kriteria demokrasi yang lebih menyeluruh diajukan oleh Gwendolen M. Carter, John H. Herz dan Henry B. Mayo. Carter dan Herz mengkonseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintah yang dicirikan dan dijalankan dengan prinsip-prinsip berikut :

3. Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian secara berkala tertib dan damai melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif.

---

<sup>33</sup>Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, London, 1943, hlm 269

4. Adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan.
5. persamaan didepan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk kepada *rule of law* tanpa membedakan kedudukan politik.
6. Adanya pemilihan yang bebas dengan disertai adanya model perwakilan yang efektif.
7. diberikanya kebebasan rutin berpartisipasi dan berposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan serta prasarana pendapat umum seperti pers dan media massa.
8. Adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan andanganya betapapun tampak salah dan tidak populer.
9. Dikemangkanya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perseorangan dengan lebih mengutamakan penggunaan cara-cara persuasif dan diskusi.

Sementara itu, Henry B.Mayo menyebutkan ada nilai-nilai yang harus di penuhi untuk mendefinisikan demokrasi yaitu :

1. Menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela;
2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam masyarakat yang selalu berubah;
3. Penggantian penguasa secara teratur;
4. Penggunaan cara paksaan sedikit dimungkinkan;
5. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai keanekaragaman;

6. Menegakan keadilan;
7. Memajukan ilmu pengetahuan;
8. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

Poin pentingnya, asas utama dalam demokrasi adalah posisi rakyat sebagai penguasa, kontrol, sekaligus kebebasannya menyuarakan pendapat dan mengkritik kebijakan yang mewakilinya di parlemen. Sehingga hakikat demokrasi adalah: pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat.<sup>34</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Sukanto, penelitian secara ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>35</sup>

Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>36</sup> Metodologi menjadi cukup penting karena metode pada prinsipnya memberikan pedoman tentang cara peneliti untuk mempelajari dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

---

<sup>34</sup>Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Penerjemah I. Made Krisna, Tadjuddin Noer Effendi, ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 38.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 2.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 42.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara alamiah.<sup>37</sup>

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis Deskriptif Analisis, yang dapat diartikan prosedur pemecahan atas permasalahan yang terjadi dalam Undang-Undang yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak di dalam kehidupan masyarakat.<sup>38</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>39</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyek penelitian.

---

<sup>37</sup> Kholid Narbu Koi dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008

<sup>38</sup> Sri Mamudji dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 28

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm 51

Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi dimasyarakat.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Blora yang berlokasi ditengah-tengah pusat Pemerintahan Kabupaten Blora, yaitu beralamat di jalan pemuda, Electronic mail (E-mail) <http://:Blorakab.co.id>.

### **4. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>40</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah dalam mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35.

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>41</sup> Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada :

- 1) Kepala Bappeda Kabupaten Blora
- 2) Kepala Tata Pemerintahan Kabupaten Blora

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang hendak diteliti. Data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berbentuk dokumen, arsip dan berbagai literatur pendukung atau dapat dikatakan bahwa data sekunder diperoleh dari studi pustaka.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>41</sup>Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 30

- b. Bahan hukum sekunder adalah prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para ahli yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>42</sup>Bahan hukum sekunderyaitu berupa pendapat para ahli, teori-teori, literatur yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku, makalah, laporan penelitian, artikel, dan ain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan penjelasan mengenai bahan hukum tersier maupun sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa belanda, kamus bahasa inggris, ensiklopedia serta bahan-bahan lainnya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan adalah :

- a. Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur, karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data juga dilakukan dengan membaca, mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal hukum, media massa, internet, traskrip,

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 182.

pendapat-pendapat yang berupa catatan, artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan penyusunan tesis ini.

b. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah kepada responden.<sup>43</sup>

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.<sup>44</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.<sup>45</sup> Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui :

1) Wawancara Langsung kepada :

a) Kepala Bappeda Kabupaten Blora

b) Kepala Tata Pemerintahan Kabupaten Blora

---

<sup>43</sup>Amiruddin, *Op.Cit*, hlm 82

<sup>44</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hlm 167-168

<sup>45</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 95

2) Observasi Langsung di lokasi penelitian yaitu di Kantor Bupati Kabupaten Blora

c. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis, gambar dan rekaman. Sumber berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>46</sup>

**6. Analisis Penelitian**

Dalam penelitian ini, Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Deskriptif Kualitatif, adapun yang dimaksud dengan analisis Analisis Deskriptif kualitatif adalah dengan cara mendeskripsikan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian dengan cara menyuguhkan ada adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari tesis ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, dalam tesis ini dibuat sistematika penulisan tesis sebagai berikut:

---

<sup>46</sup>Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 71

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan dibahas mengenai, Konsep dan Asas-Asas Pemerintahan Daerah, Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Konsep Akuntabilitas dan Wewenang.

Bab III Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan mengemukakan hasil penelitian dalam pembahasan meliputi, Gambaran Umum Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora, Pola Hubungan Wewenang Antara Pemerintah dan pemerintah daerah, Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2014, Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Blora

Bab IV Penutup, Sebagai penutup penulis akan menarik Simpulan dan sebagai hasil akhir penulis juga akan memberikan Saran.

## H. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian dapat di lihat pada Tabel berikut :

No	Jenis Kegiatan	Apr 2016				Mei 2016				Juni 2016				Juli 2016				Ags 2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Jdl Tesis Kpd Ketua Prog. Akademik																				
2	Persetujuan Pemb. I dan Pemb. II																				
3	Pengajuan Usulan Penelitian Tesis																				
4	Konsultasi Prop. Tesis																				

	Kpd Pemb. I dan II																		
5	Pengajuan Permohonan Ujian Seminar Proposal																		
6	Seminar Proposal																		
7	Penelitian dan Penulisan Tesis																		
8	Konsultasi Tesis Kpd Pemb. I dan II																		
9	Pengajuan Permohonan Ujian Tesis/Ujian Tesis																		
10	Perbaiki tesis/ Revisi Tesis																		

*Catatan : Jadwal penelitian ini sewaktu-waktu dapat berubah*